

Dr. Hotmaida Simanjutak, S.H., M.H.
Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H., C.Med.
Budi Yardi, S.E., S.H., M.H.
Bangun Paruntungan Simamora, S.H., M.H.



ASPEK HUKUM terhadap
HAPUSNYA PENUNTUTAN PIDANA
PELAKSANAAN NYA
di **INDONESIA**



ASPEK HUKUM TERHADAP HAPUSNYA PENUNTUTAN
PIDANA PELAKSANAAN NYA DI INDONESIA

Dr. Hotmaida Simanjutak, S.H., M.H.
Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H., C.Med.
Budi Yardi, S.E., S.H., M.H.
Bangun Paruntungan Simamora, S.H., M.H.



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ASPEK HUKUM TERHADAP HAPUSNYA PENUNTUTAN PIDANA PELAKSANAAN NYA DI INDONESIA

Penulis:

Dr. Hotmaida Simanjutak, S.H., M.H.
Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H., C.Med.
Budi Yardi, S.E., S.H., M.H.
Bangun Paruntungan Simamora, S.H., M.H.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi,142, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-430-8

Cetakan Pertama:

Juni 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah bersyukur atas limpahan rahmat Allah dan berkah dari pertolongannya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Solawat dan salam kita senantiasa bacakan Allahumma Solli Ala Saidina Muhammad waala Ali Saidina Muhammad semoga kita akan mendapat safaat Beliau kelak di yaumul hisab nanti.

Merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa KUHAP telah memberikan porsi cukup besar dalam mengatur upaya pemberian perlindungan terhadap hak asasi terdakwa jika dibandingkan dengan HIR (Herziene Indonesich Reglement. Namun penerapannya dalam praktek hukum tidak jarang dirasakan adanya ketentuanketentuan yang kurang adil antara lain ketentuan yang diatur dalam Pasal 67, Pasal 244 KUHAP, dimana Penuntut Umum yang bertindak untuk dan atas nama negara serta secara sekaligus mewakili korban kejahatan tidak berhak mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan bebas (Vrijspraak).

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2), yang menegaskan penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara dalam arti pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan menyampingkan atau mendeponer perkara pidana tersebut. Oleh karena itu harus dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan (deponering) perkara yang dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 15/1961 (sekarang Pasal 32 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1991) dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP. dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP ditegaskan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyempingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Akhirnya, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi para civitas akademika maupun peminat bidang hukum.

Medan, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA.....	1
A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana	1
B. Macam dan Unsur –Unsur Tindak Pidana.....	6
C. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana	17
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	28
A. Pengertian Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana	28
B. Mampu Bertanggungjawab.....	34
BAB III PENGHAPUSAN MENUNTUT PIDANA DAN HAPUSNYA PELAKSANAAN PIDANA	39
A. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana.....	39
B. Hal-hal Yang Dapat Menghapuskan Hak Untuk Menuntut Pidana	41
BAB IV PENUNTUTAN DAN PRA PENUNTUTAN.....	52
A. Pra Penuntutan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	52
B. Penuntut Umum.....	56
C. Sistem Penuntutan Dalam Kuhap	58
BAB V ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	64
A. Pegaturan Asas Oportunitas Dalam Pasal 35 Huruf c Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.....	64
B. Asas Oportunitas Dalam Praktek	71
C. Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa	76
BAB VI DALUWARSA PENUNTUTAN PIDANA MENURUT KUHP ..	81
A. Masa Kedaluwarsa Penuntutan Tindak Pidana.....	81
B. Daluwarsa dalam KUHP	88
C. Konsep Daluwarsa Tindak Pidana Islam.....	92
BAB VII GUGURNYA PENUNTUTAN MELALUI PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM	97
A. Tujuan dan Syarat Nebis In Idem	97
B. Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Perkara Pidana	101

BAB VIII HAPUSNYA TUNTUTAN PIDANA MELALUI PERDAMAIAN	106
A. Pendahuluan	106
B. Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Hukum Pidana.....	112
C. Kekuatan Akta Perdamaian Sebagai Penghapus Pidana Guna Pembaharuan Hukum Pidana	117
BAB IX HAPUSNYA HAK PENUNTUTAN DAN KEWAJIBAN MENJALANKAN PIDANA DISEBABKAN MENINGGAL DUNIA	121
A. Pendahuluan	121
B. Hapusnya Hak Untuk Melaksanakan Hukuman Karena Terdakwa Meninggal	122
C. Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan	125
DAFTAR PUSTAKA.....	134
PROFIL PENULIS	137

BAB I

ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN PIDANA DAN TINDAK PIDANA

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative).

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²

¹ 5Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 69

² Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 71

Pompe

“Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”³

Simons

“Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Hazewinkel Suringa

“Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.

J. E Jonkers

Ia memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian berikut¹⁰

- a. Definisi pendek, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa strafbaar feit yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapasaja yang melanggar aturan itu.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *starfbaarfeeit* di

³ Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181

mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

1. Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”⁴
2. Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.”⁵⁸
3. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁵⁹
4. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demiterpeliharanya tertib hukum.⁶⁰
5. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵
6. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat,waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh

⁴ Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88

⁵ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

seseorang (yang bertanggung jawab).⁶

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*Strafbaarfeit*) tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah "tindak pidana".

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan pembagiantindak pidana yaitu kejahatan yang ditentapkan dalam buku ke II dan pelanggaran dalam buku ke III Ternyata dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut. Ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan kepada delik hukum dan delik undang-undang.

Dasar pembedaan yang lainnya yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan.

Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat dengan KUHP telah ditentukan apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya misalnya peraturan pemerintah, peraturan gubernur/ kepala daerah pada umumnya merupakan pelanggaran.

Kegunaan dari pembedaan kejahatan dan pelanggaran dapat ditemukan dalam KUHP apabila dikaitkan dengan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Yang berlakunya aturan pidana dalam undang-undang menurut tempat yang terdapat dalam Bab 1 Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, tidak selalu mengenai tindak pidana tetapi ada kalanya hanya mengenai kejahatan tertentu saja (Pasal 5).

⁶ Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm.297

- b. Dalam Bab II Buku I KUHP yang mengatur tentang pidana dibedakan antara lain:
- 1) Masa percobaan pemidanaan bagi kejahatan lebih lama dari pada bagi pelanggaran pada umumnya (lihat Pasal 14 b)
 - 2) Pelepasan bersyarat hanya berlaku untuk kejahatan (Pasal 15)
 - 3) Pencabutan hak-hak tertentu hanya boleh dijatuhkan pada kejahatan tertentu (Pasal 36,37)
 - 4) Pada umumnya ancaman bagi kejahatan lebih berat dibandingkan bagi pelanggaran.
- c. Dalam Bab III Buku I KUHP ditentukan bahwa:
- 1) Putusan hakim untuk menyerahkan seorang anak yang belum cukup umur kepada pemerintah, hanya jika anak itu telah melakukan suatu kejahatan atau beberapa pelanggaran tertentu (Pasal 45)
 - 2) Adanya pemberatan pidana karena melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan R.I (Pasal 52 a).
- d. Dalam Bab IV, Buku I KUHP ditentukan bahwa:
- 1) Percobaan melakukan kejahatan dipidana (Pasal 53)
 - 2) Percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54)
- e. Dalam Bab V antara lain:
- 1) Membantu untuk melakukan suatu kejahatan dipidana, tetapi untuk pelanggaran tidak (Pasal 56,60)
 - 2) *Omkering van bewijslast* bagi pengurus-pengurus dan sebagainya hanya berlaku untuk pelanggaran (Pasal 59)
- f. Dalam Bab VI antara lain:
- 1) Untuk pemidanaan beberapa kejahatan sekaligus, umumnya digunakan *obsortiestelses* (Stelsel penyerapan)
 - 2) Untuk pemidanaan beberapa pelanggaran sekaligus, umumnya digunakan *comulatie stelses* (stelsel penjumlahan)
- g. Dalam Bab VII antara lain:
Pengaduan hanya untuk beberapa kejahatan tertentu saja, sedangkan seseorang yang melakukan suatu pelanggaran, selalu dapat dituntut tanpa adanya pengaduan.

- h. Dalam Bab VIII antara lain:
 - 1) Daluwarsa (penuntutan pidana atau perjalanan pidana) pada kejahatan umumnya lebih lama waktunya dibandingkan dengan pelanggaran
 - 2) Hanya pada pelanggaran saja ada kemungkinan penyelesaian di luar acara pidanadengan pembayaran maksimum denda dengan sukarela (*afdoening buit*an process).
- i. Dalam Bab IX antara lain:
 - 1) Pembantuan dan percobaan untuk melakukan kejahatan termasuk dalam arti kejahatan. Pembantuan /percobaan untuk melakukan pelanggaran, tidak diaturseperti itu.
 - 2) Pemufakatan (*samespanning*) hanya untuk melakukan kejahatan.
- j. *Recidive*:
 - 1) *Recidive* untuk kejahatan tertentu diatur dalam pasal-pasal 486, 487, dan 488
 - 2) *Recidive* untuk pelanggaran diatur dalam pasal-pasal yang bersangkutan (489, 492,495, 501, 517, 530, 536, 540, 541, 542, 544, 545, dan 549).
- k. Kesalahan (*schuld*)
 Pada kejahatan selalu ditentukan, atau dapat disimpulkan adanya salah satu bentukkesalahan, sedangkan pada pelanggaran tidak.
- l. Kualifikasi
 Hanya dalam kejahatan dikenal adanya kejahatan ringan (Pasal-pasal 302 (1), 352 (1), 364, 379, 384, 407 (1), 482, dan 315 KUHP sedangkan dalam pelanggaran tidak dikenal.

B. MACAM DAN UNSUR –UNSUR TINDAK PIDANA

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
 Penggolongan jenis-jenis delik dalam KUHP, terdiri atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan untuk kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun di

Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.

Risalah penjelasan undang-undang terdapat di negeri Belanda membuat ukuran kejahatan dan pelanggaran itu atas dasar teoritis kejahatan ialah "*rechtdelicten*", sedangkan pelanggaran "*wetsdelicten*." Ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan *rechtdelicten* merupakan perbuatan dalam keinsyafan batin manusia dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan di samping itu juga sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang, sedangkan *wetsdelicten* merupakan perbuatan menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana.

Andaikata belum dilarang oleh Undang-undang, akan tetapi oleh masyarakat telah dirasakan sebagai suatu perbuatan "*onrecht*" maka di situ terdapat *rechtdelicten* sebagai kejahatan, misalnya pembunuhan, pencurian. Sebaliknya bagi perbuatan oleh karena dilarang dan diancam dengan pidana menurut ketentuan undang-undang itu, barulah perbuatan itu bertentangan dengan "*wet*", karena masyarakat sebelumnya tidak menganggap demikian, misalnya larangan dengan rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas untuk memakai jalan di jalur sebelah kiri bagi pengendara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum

dan tindak pidana khusus.

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Delik formil itu perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap kepada satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

Delik materiil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

Delik *Commissioms*, delik *omissionis* dan delik *comnussionis peromissionem commissa*. Delik *commissionis*: delik yang berupa

pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan. penipuan. Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 22 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531).

Delik *commissionis per omissionem commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doleuse en culpose delicten*). Delik *dolus*; delik yang memuat unsur kesengajaan. misal: Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Delik *culpa* : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*). Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berganda : delik yang ban merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).

Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voordurende/ aflopende delicten*). Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal; merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Delik aduan dan, bukan delik aduan : (*klachtdelicten en niet klacht delicten*).

Delik aduan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Misal penghinaan (Pasal 310 dst. yo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo. ayat 2).

Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai: delik aduan yang absolut, ialah mis: Pasal 284, 310, 332. Delik.-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasar kan pengaduan. Delik aduan yang relatif ialah misalnya : Pasal 367. Disebut relatif, karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Catatan : perlu dibedakan antara aduan dan gugatan dan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata, misal. : A menggugat B di muka Pengadilan, karena B tidak

membayar hutangnya kepada A Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada polisi atau Jaksa.

Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige dan gequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misal. : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal. : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP) Delik ini disebut "*geprivilegeerd delict*". Delik sederhana; misal. : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar "sengaja melakukan pembunuhan" karena ini lain dari pada "penganiayaan yang mengakibatkan kematian". Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, makaketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang

sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900.⁷ Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal di atas adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana yakni, mengambil,
2. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Sedangkan contoh perbuatan manusia yang bersifat pasif (melalaikan / tidak berbuat) terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- . Jika orang yang perlu ditolong itu mati.

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (eksternal element).

Dalam kepustakaan hukum *actus reus* ini sering digunakan padanan kata *conduct* untuk perilaku yang menyimpang menurut kaca mata hukum pidana. Atau dengan kata lain, *actus reus* dipadankan dengan kata *conduct*. Sementara itu, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *actus reus* terdiri atas *act and omission* atau *commission and omission*, di mana dalam kedua frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Oleh karena pengertian *actus reus* bukan mencakup *act* atau *commission* saja,

⁷ R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.249.

tetapi juga *omission*, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata *actus reus* dengan kata perilaku.

Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari kata *conduct* dalam bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya *actus reus* seyogianya tidak dipadankan dengan kata perbuatan atau tindakan karena kata tersebut merupakan padanan dari kata *act* dalam bahasa Inggris.

Commission adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan. Perilaku lebih luas maknanya dari perbuatan atau tindakan, yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*.

Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna perbuatan untuk melakukan sesuatu tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Dengan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana tidak dapat dikatakan perbuatan atau tindakan atau *act* atau *commission*. Namun demikian tetap termasuk perilaku melanggar hukum.

Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:⁸⁰

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa

yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Selain pendapat di atas, Nico Keijzer juga memberikan pendapatnya terkait sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini. Nico Keijzer dalam ceramahnya pada Penataran Nasional Hukum Pidana di Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 6 sampai dengan 12 Agustus 1987 mengatakan bahwa dalam dogmatik hukum pidana istilah sifat melawan hukum itu mempunyai empat makna yang berbeda, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil.

Sifat melawan hukum formil berarti semua bagian dari rumusan delik telah terpenuhi, yang terjadi karena melanggar ketentuan pidana menurut undang-undang. Sifat melawan hukum formil ini merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas. Apakah rumusan delik telah terpenuhi, jadi apakah ada sifat melawan

hukum formil, tidak begitu saja dapat disimpulkan dari bunyi rumusan delik ini harus ditafsirkan, sebab untuk dapat menjawab pertanyaan apakah suatu bagian tertentu telah dipenuhi, lebih dahulu diperlukan arti yang tepat dari bagian tersebut.

2. Sifat melawan hukum materil.

Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Pada delik-delik material atau delik-delik yang dirumuskan secara material, sifat melawan hukum material dimasukkan dalam rumusan delik sendiri dan karena itu bukti dari sifat melawan hukum material termasuk dalam bukti dari rumusan delik.

Pada delik-delik ini, pengertian sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material itu pada umumnya menyatu. Misalnya dalam rumusan delik pembunuhan, hanya dipenuhi kalau kepentingan hukum di belakangnya yaitu nyawa dilanggar. Sedangkan dalam delik-delik formil atau delik-delik yang dirumuskan secara formil sifat melawan hukum material itu tidak dimasukkan dalam delik sendiri, jadi tidak perlu dibuktikan.

3. Sifat melawan hukum umum.

Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian luar undang-undang) yang berarti bertentangan dengan hukum objektif. Hal ini pada umumnya terjadi jika perbuatannya bersifat melawan hukum formil dan tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar ini mungkin ada, baik pada delik materil maupun pada delik formil. Pada delik formil contohnya; seseorang diserang secara melawan hukum dan satu-satunya jalan adalah membunuh penyerangnya, jika ia sendiri tidak ingin mati, maka ia harus melanggar rumusan delik Pasal 338 KUHP.

Akan tetapi perbuatannya dengan mengingati semua keadaan, tidak bersifat melawan hukum. Pada delik formil, contohnya; seorang pengendara mobil berhenti di jalan yang terdapat larangan berhenti, itu dilakukannya atas perintah seorang polisi lalu lintas, perbuatannya memenuhi rumusan delik, namun perbuatannya tidak bersifat melawan hukum.

4. Sifat melawan hukum khusus.

Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) memiliki arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik di dalamnya itu sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum. Contoh;

- a. Pasal 362 KUHP (pencurian) pada anak kalimat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
- b. Pasal 167 KUHP (mengganggu ketentraman rumah tangga) pada anak kalimat “memaksa masuk secara melawan hukum, atau berada disitu secara melawan hukum dan tidak pergi”.
- c. Pasal 378 KUHP (penipuan) pada anak kalimat “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dll.

Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memiliki empat unsur, yaitu:⁸

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan;
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
 - d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.
5. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belumbisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada

⁸ Hoffman dalam Juniver Girsang, 2010, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPU- IV/2006*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, hlm.116-117

sebelum perbuatan itu terjadi”.⁹

Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti

Unsur Formal meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang- Undang.
- 5) Pertanggungjawaban, yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

⁹ M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

Unsur Material meliputi :

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur – unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar dari pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), dan menganiaya (pasal 351 KUHP).
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP).
3. Ada unsur melawan hukum, dimana setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang – undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
4. Ada unsur yang memberatkan tindak pidana, hal ini terdapat dalam delik – delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

C. ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA

Ada beberapa asas dalam lapangan hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana, adapun asas-asas hukum pidana tersebut antara lain:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Pertama kali asas ini dituangkan dalam Konstitusi Amerika 1776, dan setelah itu dalam Pasal 8 *Declaration de droits de l'homme et*

du citoyen 1789 di Perancis. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia. Di Perancis, asas ini pertama kali termuat dalam Pasal 4 *Code Penal* yang disusun oleh Napoleon Bonaparte (tidak ada pelanggaran, tidak ada delik tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum aturan hukum itu dibuat terlebih dulu). Di Belanda, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* yang dengan tugas menentukan “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*”.¹⁰

Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat: **pertama**, *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. **Kedua**, *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis. **Ketiga**, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. **Keempat**, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.¹¹

Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah

¹⁰ I Made Widnyana. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 20.

¹¹ Eddy O. S. Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 29.

ada". Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Rumusan dari Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa, artinya bilamana terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Dalam asas legalitas, tampak jaminan dasar kepastian hukum, merupakan tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Di samping Pasal 1 KUHP, asas legalitas dapat juga dijumpai dalam sumber-sumber hukum internasional, seperti:

1. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 11 ayat 2.
2. Perjanjian Eropa Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Asasi 1950 (Perjanjian New York) Pasal 15 ayat (1).

Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan asas *lex certa* (undang-undang yang dapat dipercaya).

Pengertian dasar Pasal 1 KUHP, berkaitan erat dengan Pasal 3 KUHP: hukum pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang memadai dan dengan jaminan hukum.

Asas legalitas mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi instrumental: tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut; dan fungsi melindungi: tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.

Atas dasar kedua fungsi asas legalitas tersebut, seorang ahli hukum pidana Jerman Anzelm Von Feuerbach (1775-1833) merumuskan asas legalitas dalam bahasa Latin:

1. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
3. *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat: *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*: tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.³⁶ Ada 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan dari asas legalitas, sebagai berikut:³⁷

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex-certa*);
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Sebagai perbandingan, ketentuan mengenai asas legalitas di dalam RKUHP yang akan datang telah dirumuskan dalam Pasal 1 yang bunyinya sebagai berikut:³⁸

Ayat (1):

“Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”.

Ayat (2):

“Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi”.

Ayat (3):

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunyahukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan

bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundang-undangan”.

Ayat (4):

“Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip- prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”.

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Pembahasan mengenai asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ yang kemudian oleh Chairul Huda dikembangkan menjadi asas ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’¹² akan menjadi semakin penting, bukan hanya karena secara keilmuan asas ini mesti dipahami oleh para mahasiswa fakultas hukum, namun lebih jauh dari itu, asas ini secara *explicit verbis*, akan diterapkan dalam RKUHP⁴⁰ yang akan datang.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Fault*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hoge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan.⁴¹ Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

¹² Chairul Huda, *Op. Cit.*, dalam Judul Buku berikut keseluruhan isinya yang menjelaskan pergeseran asas *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*.

Moeljatno¹³ pada tahun 1955 dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada mengemukakan pandangannya mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*) atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis. Menurut Chairul Huda, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana hanya menyangkut persoalan ‘perbuatan’, sedangkan masalah apakah ‘orang’ yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dapat dipertanggungjawabkan, adalah persoalan yang lain. Dalam banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, olehkarenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

Dinyatakan oleh Moeljatno, bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.”Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*normadressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalitas yang termasuk dalam lingkup tindak pidana.

Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat

¹³ Moeljatno. “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana”. (Pidato Ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955). Lihat juga, Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 165. Menurut Moeljatno, “Perbuatan pidana hanyamenunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana yang diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam buku ini ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku”

dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

Menurut Edward Omar Sharif Hiarij, setelah apa yang disampaikan Moeljatno tersebut, maka mengubah sistem hukum pidana di Indonesia, baik secarapraktik maupun teoretis. Sekalipun asas ini tidak dipraktikkan secara masif di dalam praktik hukum pidana dan tidak diterapkan dalam KUHP, namun setelah melalui proses yang cukup panjang dan dengan dimasukkannya asas ini secaraeksplisit di dalam RKUHP yang akan datang, maka dapat dikatakan bahwa asas ini akan kembali ke “rumahnya” lagi.

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh,⁴⁷ melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukansyarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan ‘kesalahan’. Dalam memaknai ‘kesalahan’, Roeslan Saleh menyatakan, ‘Kesalahan’ adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Sementara Moeljatno dengan meminjam pendapatnya dari Simons menyatakan, ‘Kesalahan’ adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Bahwa untuk adanya kesalahan harusdipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana.

Pertama: adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Sungguh pun antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan yang erat, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori dipisahkan yang satu dan yang lain.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya si pembuat.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Seperti dikatakan William, "*the act constituting a crime may in some circumstances be objectively innocent*".¹⁴

Dari sini terlihat perbedaan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya berorientasi pada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.¹⁵ Fletcher menyatakan "*we distinguish between characteristic of the actor...*".¹⁶

¹⁴ Glanville William. *Criminal Law: General Part* (London: Stevens & Sons, 1961), hlm. 22

¹⁵ Roeslan Saleh. *Masih Saja tentang Kesalahan* (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994), hlm. 81-82

¹⁶ George P. Fletcher, *Op. Cit.*, hlm. 455. Lihat juga Albin Eser. "Justification and Excuses", *The American Journal of Comparative Law*, vol. 24, 1976, hlm. 628. Pembagian norma yang diungkapkan George P. Fletcher berasal dari teori norma yang dikembangkan oleh Beling. Menurut teori ini, norma dibagi menjadi norma hukum (*legal norm*) dan norma pertanggungjawaban pidana (*norm of responsibility*).

Secara konseptual, Fletcher menjelaskan bahwa hukum pidana mempunyai dua norma. Pertama, norma hukum yang mengatur perbuatan tertentu yang dilarang atau diperintahkan, *“the basic norm of the criminal law prohibit particular acts or require the particular acts be performed”*.

Norma dasar ini merupakan *tatbestandmabigkeit* yang memuat seperangkat unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan hukum secara komprehensif yang mengandung berbagai jenis kejahatan. Dengan kata lain, tindak pidana menekankan kesesuaian perbuatan tertentu dengan rumusan delik.

Kedua, norma yang menggambarkan tentang keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tindak pidana dapat dicela atas tindak pidana yang dilakukan. Dikatakan bahwa *“the analysis of attribution turns our attention to a totally distinct set of norms, which do not provide directives for action, but which spell out the criteria for holding persons accountable for their deeds.”*⁵⁷ Analisis tentang pertanggungjawaban pidana merupakan ketentuan berbeda yang tidak menunjuk kepada perbuatan, tetapi berkaitan dengan penentuan kriteria seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana. Di satu sisi, tindak pidana menekankan fungsi komunikasi untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang pedoman bertindak dan bertingkah laku. Dalam kerangka itu, tindak pidana harus dirumuskan secara sederhana dan jelas sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat luas sebagaimana diungkapkan oleh Paul H. Robinson, *“to be effective, the rules of conduct must be simple, based on objective criteria with easily communicable and comprehensible standard.”*

Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana menekankan fungsi adjudikasi yang memberikan pedoman bagi hakim untuk menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dapat dipertanggungjawabkannya pembuat dan oleh karenanya dapat dipidana.

3. Asas Tidak Berlaku Surut

Mengenai asas "Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlakusurut." Berlaku surut dikenal juga dengan istilah "retroaktif". Asas ini merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak. Selain itu, asas nonretroaktif ini juga disebutkan dalam Pasal 28I Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, yang berbunyi:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

Semula dianut bahwa setiap orang dianggap (suatu fiksi) mengetahui isi undang-undang. Tetapi kemudian anggapan ini ditinggalkan dan diganti dengan suatu pendapat bahwa: "Setiap orang terikat pada suatu Undang-undang sejak ia dinyatakan berlaku". Pendapat ini telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1955. Berarti bahwa setiap orang "tidak perlu merasa terikat" kepada Undang-undang (dalam hal ini hukum pidana) untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang belum/tidak diancam dengan pidana, walaupun kelak ditentukan sebagai tindak pidana.

Dengan perkataan seandainya ia melakukan suatu tindakan tertentu yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, penindak tidak dapat dipidana atas dasar ketentuan yang baru itu. Jika konsekuen asas "tidak berlaku surut" dianut, dalam hal sebaliknya punseharusnya berlaku hal yang sama.

Misalnya dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan yang diancam dengan pidana menurut undang-undang, kemudian ketentuan pidana itu dihapuskan, sebelum penindak diadili, seharusnya penindak tetap dipidana berdasarkan ketentuan pidana (yang lama) yang berlaku

pada saat tindakan dilakukan. Bukankah "ketentuan penghapusan pidana yang baru" itu, juga tidak boleh berlaku surut?

Penyimpangan dari asas nonretroaktif ini dalam KUHP sendiri diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan: "Suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama". Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Ternyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, asas "tidak berlaku surut" tersebut, tidak secara mutlak dianut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Penerjemah Tim Tsalisah, (PT. Kharisma Ilmu: Bogor, 2008),
- Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anatara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Sofyan dan Nurul Aziza, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 241. Lihat A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Galia: 1983)
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Peembaharuan Filosofi Hukum Pidana*, Malang: Setara Press,
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana, Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press (Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga), Surabaya, 2019,
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- E. Utrecht, 2000, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- Eddy O. S. Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011)

- Faizal Adi Surya, 2015, "Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam". *Jurnal Jurisprudence, Volume 5 Nomor 2 September*
- George P. Fletcher, *Op. Cit.*, hlm. 455. Lihat juga Albin Eser. "Justification and Excuses", *The American Journal of Comparative Law*, vol. 24, 1976
- Hoffman dalam Juniver Girsang, 2010, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPU-IV/2006*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung
- I Made Widnyana. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010)
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2016, *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2015)
- M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 210.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada
- Moeljatno. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana". (Pidato Ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955).¹ Glanville William. *Criminal Law: General Part* (London: Stevens & Sons, 1961)
- Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyubal-Dimasqi, *I'lam al-Muwaqi'in* juz 1 (Dar al-Jil : Bayrut, 1973)
- Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syawkani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq 'Ilm al'Usul* juz 1 (Dar al-Fikr : Bayrut, 1992)

- P. A. F. Lamintang, 2003, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pendastaren Tarigan dan Arif (Ed). 2012, *Spirit Hukum: Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, S.H., M.H* Jakarta: Rajawali Pers
- R. Soegandi, *KUHP dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980)
- R. Soesilo, *KUHP serta Koentat-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor 1988
- R. Soesio, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980
- R. Sudarto. *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990)
- R. Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Roeslan Saleh. *Masih Saja tentang Kesalahan* (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994)
- Satochid Kartanegara. "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Pidana, Bagian Satu", (Balai Lektur Mahasiswa, tt)
- Sayyid Sabiq, *fiqh Sunah*, Cet. Pertama, Jilid. 9, (PT Al-Ma'arif : Bandung, 1984)
- Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan kesembilan belas, Liberty, Yogyakarta. 1998.
- Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1966
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, UI Press, Jakarta, 1960
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 167
- Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Yutirsa Yunus, 2013, "Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 2 Agustus*

PROFIL PENULIS



Dr. Hotmaida Simanjuntak S.Pd, SH, MH. Lahir di Medan tanggal 13 April 1975. Pernah bekerja di Kampus AMIK Medicom tahun 2000-2019. Gelar sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Medan tahun 1998 dengan predikat terbaik. Gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tahun 2017, Gelar Magister Hukum Pasca sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tahun 2016, Gelar Doktor Hukum 2021 di Universitas

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima beasiswa BPPDN DIKTI. Lulus sertifikasi dosen pada tahun 2020, Di tahun 2020 sebagai dosen di Universitas HKBP Nommensen sampai dengan sekarang. Sebagai Kepala Program Studi (KAPRODI) Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, FKIP, Universitas HKBP Nommensen dari tahun 2022 sampai sekarang, Sebagai Bendahara Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Wilayah Sumatera, Sebagai advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Sebagai pengajar Mata kuliah Pendidikan Anti korupsi di Prodi PPKn dan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.



Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Lahir di Medan, tanggal 14 Maret. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s/d 2007. Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2007 dengan *predicat Cumlaude*. Gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2010 dengan *predicat Cumlaude*. Bekerja sebagai Pimpinan Perusahaan di Perusahaan Swasta berskala Nasional sejak 2010 s/d 2016. Sejak September 2016 menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 dari Kemenristek Dikti dengan Kementerian Keuangan RI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan sebagai Wisudawan Terbaik Tahun 2020. Dan mendapatkan Beasiswa Sandwich Like PKPI Tahun 2019 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) di Nagoya University Jepang. Lulus Sertifikasi Dosen periode 1 di Januari 2018. Sejak Tahun 2011 berprofesi sebagai Dosen Tetap di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, dengan Kepangkatan Professor / Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana, Pembina Utama Madya/IV D per 01 Oktober 2023, Guru Besar Wanita Termuda di Sumatera Utara bidang Ilmu Hukum di Lingkungan L2DIKTI Wilayah I, pernah menjabat sebagai Wakil Rektor III Bidang Tata Kelola Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan (2020-2023). Ketua Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera periode 2024-2029, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPD KAI SUMUT) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat periode 2020/2025, Dewan Pembina Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI) periode 2024-2029, sebagai Saksi Ahli Hukum Pidana, aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional serta Internasional, dan juga pernah mengajar di Magister Hukum (S2) dan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan serta di Magister Hukum (S2) Universitas Simalungun (USI) Siantar. Saat ini (2024), Magister Hukum Universitas Darma Agung (UDA) Medan.



Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H. Lahir di Kendal. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Bandengan 01 Kendal, melanjutkan ke SMP PGRI 13 Kendal, dan melanjutkan ke MA Islamiyah As Soorkaty Salatiga, kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana S2 Magister Ilmu Hukum konsentrasi Sistem Peradilan Pidana di Universitas Diponegoro

Semarang, selanjutnya menempuh Pendidikan Program Pasca Sarjana S3 Doktorat Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang – Program Beasiswa Pemerintah BUDI DN (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri selesai pada Bulan Februari tahun 2020. Penulis saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Univ. Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam serta dengan jabatan struktural yang dipegang menjadi Ka Prodi Magister Hukum pada Universitas Riau Kepulauan Kota Batam, Dosen/ Tutor di Fakultas Hukum Univ. Terbuka, Dosen tamu di Universitas Saweri Gadding Makassar, Dosen Tamu Di Universitas Maritim Raja Ali Tanjungpinang, serta aktif mengajar Pendidikan Profesi Advokad (IKADIN) Kepri. Mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PERADI SAI)- Batam. Mengajar Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia- Batam (PPKHI) Batam. Selain itu juga menjadi Anggota MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi). Dan juga tergabung dalam Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) tergabung dalam APVI (Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia). Dan juga tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI). Serta menjadi Ketua FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat- Kota Batam), Ketua LBH Ansor Prop Kepri, Dewan Pakar ICMI Kota Batam, Saat ini masih aktif meneliti dan menulis buku khususnya ilmu hukum dan telah selesai menyusun dan menerbitkan jurnal/ artikel dan buku diantaranya adalah : Buku ; Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia – Kebijakan Kriminal Upaya Pencegahan dan Penanggulangan tindak Pidana Narkotika – Tahun 2017. Buku : Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan-tahun 2020. Buku : Reformasi Hukum Menuju Pemerintahan Yang Bersih -

tahun 2020; Buku : Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Hukum Pidana - tahun 2021; Buku : Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia - tahun 2021; Buku : Pengantar Ilmu Hukum - tahun 2021; Buku : Draft Surat Kontrak, Surat Perjanjian Dan Surat Kuasa Di Pengadilan - tahun 2022; Buku : Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana - tahun 2022 ; Buku : Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia Desember tahun 2022; Buku : Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia tahun 2022- Buku : Perbandingan Sistem Hukum tahun 2023; Buku : Mekanisme Sistem Counter dalam Transaksi Penjualan Barang tahun 2023; Buku : Tindak Pidana penipuan menurut KUHP dan syariat Islam tahun 2023; Buku : Sistem Penyidikan Hukum Pidana Narkotika. tahun 2023 ; Buku : Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, tahun 2023; Buku : Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum, tahun 2024; Aspek Hukum terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaannya di Indonesia, tahun 2024; Buku : Mengenal Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi melalui upaya pendidikan anti korupsi, tahun 2024; Buku : Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi, tahun 2024, sedang terbit sekarang ini.



Budi Yardi, S.E., S.H., M.H. Lahir di Tebing Karimun. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 032 Tebing, melanjutkan ke SLTP Negeri 1 Karimun, dan melanjutkan ke SMU Negeri 1 Karimun, kemudian tahun 2017 penulis menyelesaikan studi Pendidikan Tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina Batam jurusan Ekonomi Manajemen, selanjutnya tahun 2020 penulis menyelesaikan studi Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana S2 Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Kebijakan Publik di Universitas Internasional Batam (UIB) selesai tahun 2022, dan saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan Program Pasca Sarjana S3 Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis memulai karirnya di Polri dengan mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Gelombang II Tahun 2003 kemudian lulus dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda), kemudian pada tahun 2018 penulis mengikuti pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri angkatan 47 Resimen Wira Satria Wicaksana, lulus dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda). Sepanjang karir di Polri, penulis bertugas pada bidang reserse kriminal, sejak tahun 2009 sampai saat ini penulis mengemban tugas sebagai penyidik pada Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Untuk meningkatkan kompetensi dibidang penyidikan, penulis juga pernah ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pengembangan spesialis penyidikan TP. Korupsi (2016) dan TP. Perbankan (2019) di Pusdiklat Reskrim Lemdiklat Polri di Megamendung.



Bangun P Simamora, S.H., M.H. lahir di Sibolga 21 Juli 1968, menempuh pendidikan SD di Sibolga, kemudian melanjutkan ke tingkat SMP dan SMA di Jakarta. Setelah menamatkan pendidikan SMA, penulis melanjutkan ke tingkat lebih tinggi di Universitas Krisnadwipayana Jakarta, dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Pada tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan program pasca sarjana hukum di Universitas Internasional Batam. Sejak tahun 2009 penulis telah mengabdikan diri menjadi dosen di Universitas Riau Kepulauan, kemudian mengembangkan lagi di Universitas Internasional Batam dan menyelesaikan program studi Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana. Selain menjadi dosen, penulis juga menjalankan profesi hukum sebagai Advokat sejak 2007. Dalam menjalankan profesi Advokat penulis menangani perkara-perkara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Perburuhan, Niaga dll. Penulis juga menjadi instruktur Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) bekerjasama dengan Universitas Internasional Batam, secara khusus dan tetap dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana.



Dr. Hartmahita Simanjuntak, S.Pd, SH, MH. Lahir di Medan tanggal 13 April 1975. Pernah bekerja di Kampus AMIK Medicom tahun 2000-2019. Gelar sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Medan tahun 1998 dengan predikat terburuk. Gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tahun 2017. Gelar Magister Hukum Pasca sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tahun 2016. Gelar Doktor Hukum 2021 di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima beasiswa IPPDN DIKTI. Lulus sertifikasi dosen pada tahun 2020. Di tahun 2020 sebagai dosen di Universitas HKBP Nommensen sampai dengan sekarang. Sebagai Kepala Program Studi (KAPRODI) Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. FKIP Universitas HKBP Nommensen dan tahun 2022 sampai sekarang. Sebagai Bendahara Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Wilayah Sumatera, Sebagai advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Sebagai pengjur Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Prodi PPK dan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

Prof. Dr. Yusemeh Mardawati Sugiati, S.H., M.H. Lahir di Medan, tanggal 14 Maret. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s.d 2007. Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tahun 2007 dengan predikat Cemerlang. Gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tahun 2010 dengan predikat Cemerlang. Bekerja sebagai Pimpinan Perumahan di Perusahaan Swasta besidek Nasional sejak 2010 s.d 2016. Sejak September 2016 menempati pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (UDI) Doktor Negeri (DN) tahun 2016 dari Kementerian Dikti dengan Kementerian Koordinator Bidang Pengendalian dan Pengawasan (LPDP), dan sebagai Wawakil Tahun 2020. Dan mendapatkan Beasiswa Sandiwah Lika PKM Tahun 2019 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) di Nagoya University Jepang. Lulus Sertifikasi Dosen periode 1 & Januari 2018. Sejak tahun 2011 bertugas sebagai Dosen Tetap di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (SD) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, dengan Kejangkitan Professor. Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana, Penulisan Utan Madya TV Paper 01 Oktober 2020. Guru Besar Wakil Tertinggi di Sumatera Utara bidang Ilmu Hukum di Lingkungan L.2DIKTI Wilayah I, pernah menjabat sebagai Wakil Rektor III Bidang Tata Kelola Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan (2020-2023). Ketua Utan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDH) Wilayah Sumatera periode 2024-2029. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPSD KAI SUMUT) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat periode 2020-2025. Dewan Peneliti Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIH) periode 2024-2029, sebagai Seksi Ahli Hukum Pidana, aktif sebagai Nominasi Ketua Nasional serta Internasional, dan juga pernah menjabat di Magister Hukum (S2) dan Magister Konstantiner (S2) Universitas Prins Indonesia (UNPRI) Medan, Magister Hukum (S2) Universitas Samudra (US) Siantar serta Magister Hukum Universitas Dharma Agung (JTM) Medan.



Dr. Abras Hadisarta, S.H., M.H. Lahir di Karahi. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Beadangan Di Karahi, melanjutkan ke SMP PURI Di Karahi, dan melanjutkan ke MA Islamiyah Al-Sawabiy. Setelah kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Agung Semarang, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Sumatera Utara Padang Bulan di Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya menempuh Pendidikan Program Pasca Sarjana di Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Agung Semarang – Program Pasca Sarjana Pendidikan (DIP) (Dissertasi Cagihan, Dosen Indonesia Doktor Negeri setelah pada Bulan Februari tahun 2010). Penulis saat ini menjabat Dosen Tetap di Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry (UNIRIA) Duren serta dengan jabatan akademik yang dipandang tertinggi Ka-Pada Magister Hukum pada Universitas Riau Kepulauan Kota Harau. Dosen Tetap di Fakultas Hukum UIN Terbuk. Dosen tetap di Universitas Swara Okadig Nibakom, Dosen Tetap Di Universitas Sultan Haji Al-Tungganggung, serta aktif sebagai Penulisan Profesi Advokat (BKAD) Kegi. Menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (BKAD) KAGI-Dusun, Menempuh Pendidikan Pengajaran dan Kejuruan Hukum Indonesia (PKH) Indonesia, Selain itu juga menjabat Anggota MAHAPRI (Masyarakat Advokat Paduka dan Keadilan) di Kota Singar. Dan juga menjabat Wakil Asosiasi Profesor Doktor Ilmu Hukum Indonesia (APDH) terdahulu, dalam APST (Asosiasi Pengajar Vikarologi Indonesia). Dan juga menjabat Wakil Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (AMPRIKPIK). Serta pernah Ketua FKDM (Forum Kewaspadaan dan Advokasi) Kota Batu, Ketua GHI Asosiasi Peng. Kept. Dewan Paksi ICMI Kota Batu. Saat ini menjabat Wakil Asosiasi dan menjabat dalam jabatan dan telah pernah menjabat dan menjabat sebagai anggota dan telah menjabat sebagai Wakil Ketua dan Ketua Himpunan Advokat. Bidang : Bidang Hukum Pengajaran dan Pendidikan – Kefektifan Kurikulum Utan Pembelajaran dan Pembelajaran Model Pidana Negerika – Tahun 2017. Bidang : Model Pembinaan Negerika Negerika dan Lembaga Penayamalaan – Tahun 2020. Bidang : Reformasi Hukum Melalui Penayamalaan Yang Berbasis – Tahun 2020. Bidang : Pengantar Ilmu Kriminologi dan Ilmu Pidana Negerika – Tahun 2021. Bidang : Prinsip-Prinsip Asasi Madya – Tahun 2021. Bidang : Pengantar Ilmu Pidana – Tahun 2021. Bidang : Draft Acar Kematik, Serta Derajat dan Acar Kematik Di Pengadilan – Tahun 2022. Bidang : Pengantar Hukum Pidana Dan Ilmu Hukum Pidana – Tahun 2022. Bidang : Pengantar Hukum Pidana Umum Hukum Pidana Di Indonesia Desember Tahun 2022. Bidang : Takdik Pidana Konsep Di Indonesia (Gidat 2022) Bidang : Pembinaan Utan Hukum Pidana 2024. Bidang : Makayasa Sistem Counter dan Sistem Pembinaan Pengantar Hukum Pidana (Gidat 2023). Bidang : Takdik Pidana sebagai tambahan KETIP dan Utan Hukum Pidana 2023. Bidang : Sistem Pembinaan Hukum Pidana Negerika, Tahun 2023. Bidang : Kebijakan Hukum Pidana Negerika, Tahun 2023. Bidang : Mengandung Utan Utan Pengajaran dan Pendidikan di Pidana dan Pidana Negerika, Tahun 2024. Bidang : Hukum Pidana sebagai Himpunan Persepsi Pidana Negerika, s.d di Indonesia, Tahun 2024. Bidang : Mengandung Takdik Takdik Takdik. Bidang Kegi sebagai penulis dan penyunting artikel hukum, tahun 2024. Bidang : Berasumsi Model Ilmu Pidana dan Pidana Pendidikan Anti Korupsi, Tahun 2024, sedang telah selesai.



Budi Wardi, S.E., S.H., M.H. Lahir di Tobing Karimam. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 022 Tobing, melanjutkan ke SLP Negeri 1 Karimam, dan melanjutkan ke SMU Negeri 1 Karimam, kemudian tahun 2017 pernah melanjutkan studi Pendidikan Tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Duta Wina Batam jurusan Ekonomi Manajemen, selanjutnya tahun 2020 pernah melanjutkan studi Pendidikan Tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana S2 Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kebijakan Publik di Universitas Internasional Batam (UIB) selanjut tahun 2022. Dan saat ini pernah sebagai dosen di Pendidikan Program Pasca Sarjana S2 Doktorat Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis memulai kerjayanya di Polri dengan mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara (Diklatku) Polri Gorontalo II Tahun 2003 kemudian lulus dengan ranking dan pangkat Brigadir Polisi Dua (Brigadir), kemudian pada tahun 2011 pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira (Satripa), Lantahdi Polri angkatan 47. Kemudian Wira Satwa Wicaksono, him dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Iptu). Sepanjang kari di Polri, penulis bertugas pada bidang reserve kriminal, sejak tahun 2009 sampai saat ini pernah bertugas tugas sebagai penguji pada Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserve Kriminal Kelas 1 Polrestabes Riau. Untuk meningkatkan kompetensi di bidang pekerjaan, penulis juga pernah mengikuti salah satu mengikuti pendidikan penguji penguji spesialis penyidikan TP Kompol (2016) dan TP Perbaikan (2019) di Pendidikan Reskrim Lantahdi 706 di Magelang.



Bangun P Simamora, S.JL, M.H. lahir di Sibolga 21 Juli 1968, menempuh pendidikan SD di Sibolga, kemudian melanjutkan ke tingkat SMP dan SMA di Jakarta. Setelah menamatkan pendidikan SMA, penulis melanjutkan ke tingkat lebih tinggi di Universitas Krimadwiyogya Jakarta, dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Pada tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan program pasca sarjana hukum di Universitas Internasional Batam. Sejak tahun 2009 penulis telah mengabdikan diri menjadi dosen di Universitas Riau Kepulauan, kemudian mengabdikan lagi di Universitas Internasional Batam dan menyelesaikan program studi Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana. Selain menjadi dosen, penulis juga menjalankan profesi hukum sebagai Advokat sejak 2007. Dalam menjalankan profesi Advokat penulis memiliki beberapa klien, Perburuh, Petani, Tata Usaha Negara, Perburuh, Niaga dll. Penulis juga menjadi instruktur Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Himpunan Advokat Indonesia (PIRAD) bekerjasama dengan Universitas Internasional Batam, serta aktif dan tetap dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana.



CV. Tahta Media Group
 Surakarta, Jawa Tengah
 Web : www.tahtamedia.com
 Ig : tahtamedia group
 Telp/WA : +62 896-5427-3996



9 786231 474308